

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan *European Union Election Observation Mission* (2011) mencatat bahwa Sudan Selatan, sebagai negara yang baru terbentuk, melaksanakan referendum pada 9-15 Juli 2011 yang menandai kelahirannya sebagai Republik Sudan Selatan. Proses ini merupakan puncak dari enam tahun negosiasi perdamaian yang mengakhiri lebih dari 50 tahun ketidakstabilan. Sebelum merdeka, Sudan Selatan dikenal sebagai wilayah yang dilanda konflik berkepanjangan (UNMIS, n.d.). Konflik dipicu oleh pertikaian politik antara Presiden Salva Kiir dan Riek Machar, yang memicu perang saudara antara dua faksi pasukan pemerintah. Pertempuran tersebut melibatkan dua kelompok etnis utama, yakni Dinka yang mendukung Kiir dan Nuer yang mendukung Machar, yang menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan warga sipil (South Sudan Crisis Facts - Conflict in South Sudan, 2019). Serangan-serangan tersebut menargetkan etnis Nuer, dengan balasan dari kelompok Kiir terhadap etnis Dinka, memperburuk ketegangan dan menambah penderitaan masyarakat.

Selain dampak sosial dan kemanusiaan yang ditimbulkan, proses referendum juga berimbas pada perpecahan antara Sudan Selatan dan negara tetangganya, Sudan. Setelah kemerdekaan Sudan Selatan, negara tersebut menghadapi sengketa dengan Sudan mengenai kontrol terhadap cadangan minyak, yang mencapai 75% dari total sumber daya minyak di wilayah tersebut (Paredes,

N., 2022). Ketegangan menambah kompleksitas situasi politik dan ekonomi di Sudan Selatan sehingga memperburuk stabilitas negara yang baru berdiri.

Ketegangan yang semakin meningkat kemudian memuncak dengan terjadinya pertempuran sengit antara *Sudanese Armed Forces* (SAF) dan paramiliter *Rapid Support Forces* (RSF) yang memperburuk krisis kemanusiaan dan melibatkan jutaan orang sebagai korban. Konflik ini terutama dipicu oleh persaingan internal di kalangan militer, yang semakin memperburuk ketidakstabilan (Afifah & Irana, 2023). Dalam konteks krisis ini, pada Desember 2019, UNICEF melaporkan bahwa sekitar 65% perempuan di Sudan Selatan telah mengalami *Sexual and Gender Based on Violence* (SGBV) dalam hidup mereka dengan 33% di antaranya menjadi korban kekerasan seksual oleh pihak yang bukan pasangan mereka setelah serangan yang dilakukan oleh RSF. *Amnesty International* melaporkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh tentara RSF dilakukan secara sistematis, dengan sengaja menargetkan warga sipil dan melanggar hukum humaniter internasional. Komisi Hak Asasi Manusia di Sudan Selatan mengidentifikasi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama konflik ini sebagai pelanggaran serius (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2019). RSF menyumbang kasus SGBV yang signifikan di Sudan Selatan.

Seiring dengan semakin memburuknya konflik dan peningkatan kekerasan yang terjadi di Sudan Selatan, *United Nations* (UN) mendorong *United Nations Security Council* (UNSC) untuk melakukan upaya kemanusiaan baik secara regional maupun internasional untuk mengatasi penderitaan yang dialami oleh

perempuan di negara tersebut. Selain mandat yang tertuang dalam Resolusi 1325 yang membahas peningkatan keterlibatan perempuan dalam misi penjaga perdamaian, UNSC juga mendukung implementasi strategi *Uniformed Gender Parity Strategy* (UGPS) dengan target meningkatkan jumlah *Individual Police Officers* (IPOs) perempuan mencapai 30% pada tahun 2028 (The Elsie Initiative Fund, 2025). Selain itu, Resolusi 2538 yang dikeluarkan pada tahun 2020 juga mengarahkan perluasan fokus pada Agenda *Women, Peace and Security* (WPS) yang memiliki potensi untuk mengubah sistem peace operations. Dengan adanya resolusi tersebut, UNSC telah melaksanakan transisi antara tahun 2018 hingga 2021 dengan memberikan dukungan inklusivitas ruang yang lebih besar untuk hak-hak perempuan, serta mengadopsi prinsip-prinsip WPS dalam kebijakan operasional (Women's International League for Peace and Freedom, 2025). Mandat dijalankan untuk mendukung penanganan kasus SGBV dengan memanfaatkan pengerahan dari IPOs perempuan.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi peningkatan jumlah IPOs perempuan dalam misi *Action For Peacekeeping* (A4P) yang mencakup komitmen terhadap mandat WPS dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam semua tahapan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perspektif feminis liberal akan digunakan dalam penelitian untuk mendalami upaya meningkatkan representasi perempuan dalam peace operation UNMISS dengan fokus pada akar permasalahan SGBV yang menjadi penyebab utama penindasan terhadap perempuan. Prinsip-prinsip WPS dalam A4P ditegaskan kembali untuk menunjukkan bahwa IPOs perempuan memberikan pengaruh dalam mengatasi isu

kekerasan SGBV di Sudan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mandat UNMISS sesuai dengan Resolusi 2538, serta menganalisis jejaring IPOs perempuan dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan masyarakat, serta kerja sama antara IPOs dengan organisasi regional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus utama dari penelitian ini adalah:

“Bagaimana implementasi *action for peacekeeping* oleh *United Nations Missions in South Sudan* (UNMISS) terkait peningkatan jumlah *Individual Police Officers* (IPOs) perempuan dalam upaya mengurangi terjadinya *Sexual and Gender-Based Violence* (SGBV)?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi *Action for Peacekeeping* oleh *United Nations Missions in South Sudan* (UNMISS) terkait peningkatan jumlah *Individual Police Officers* (IPOs) perempuan dalam upaya mengurangi terjadinya *Sexual and Gender-Based Violence* (SGBV).

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan pengaruh peningkatan jumlah IPOs perempuan dalam mendukung upaya *peacekeeping* di Sudan Selatan untuk mengurangi kasus SGBV.

- b. Menganalisis perbedaan peran antara IPOs laki-laki dan perempuan dalam menangani korban SGBV.
- c. Mengidentifikasi pengaruh pelaksanaan mandat Resolusi 2538 terhadap penanganan korban SGBV oleh IPOs perempuan di UNMISS.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan studi hubungan internasional, khususnya dalam meningkatkan kesadaran tentang kasus SGBV di masyarakat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam kerangka pemikiran WPS dan *Gender in Conflict*. Penelitian juga akan menganalisis keterkaitan antara agenda WPS dan pencapaian tujuan operasi perdamaian di UNMISS, berdasarkan prinsip *Action for Peacekeeping*.

1.4.2. Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dan organisasi internasional terkait dengan peran *peacekeepers* perempuan di *peace operation*, khususnya dalam menangani SGBV. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terhadap implementasi *Action for Peacekeeping* (A4P) dengan dukungan pendanaan, kebijakan, dan aktor yang terlibat.

1.5. Tinjauan Pustaka

Pemaparan dari penelitian ini mengkaji implementasi *United Nations Police* (UNPOL) dengan mengerahkan IPOs di UNMISS. Dalam hal ini, segala upaya perlindungan terhadap korban SGBV khususnya kepada perempuan dan anak menjadi salah satu tugas utama dari UNMISS yang telah banyak dikaji dalam penelitian skripsi, jurnal, tesis, bahkan essay. Maka dari itu, peneliti akan memanfaatkan informasi dengan merujuk dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bentuk perbandingan dalam memperoleh landasan teori ilmiah.

Penelitian pertama berasal dari skripsi karya Talitha Nabilah, Retno Susilowati, dan Indra Tamsyah (2021) yang terbit di *Sriwijaya Journal of International Relations* dengan judul ‘Upaya UNMISS Dalam Melindungi Korban CRSV Pada Konflik Sudan Selatan’. Penelitian ini menggunakan menggunakan konsep *Gender Sensitive Conflict Analysis* (GSCA) yang memfokuskan kerangka kerja pengarusutamaan gender untuk memastikan partisipasi penuh, setara dan efektif bagi perempuan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik serta pembangunan perdamaian. Skripsi tersebut membahas mengenai masyarakat non kombatan yang terdampak parah sebagai korban perang sipil yang mendapat perlakuan tidak manusiawi oleh pasukan bersenjata. Penelitian ini menganggap bahwa Sudan Selatan berhak dikecam oleh masyarakat internasional atas tindakan kekerasan seksual sebagai strategi perang untuk mengejar kepentingan politik dan militer. Maka, penelitian memiliki tujuan untuk mengusut tuntas atas perlindungan korban *Sexual and Gender based on Violence* (Talitha Nabilah et al., 2021). Persamaan yang dimiliki dari penelitian tersebut adalah mengemukakan bentuk respon UNMISS terhadap berbagai kasus GBV perempuan di Sudan akibat konflik

akibat persaingan politik yang juga dapat mempengaruhi aspek ekonomi dan ketimpangan sosial. Selain itu, kedua penelitian saling menggunakan Resolusi UNSC sebagai dasar utama implementasi pengerahan mandat keamanan di Sudan Selatan. Perbedaan keduanya terletak dalam fokus masing-masing, dimana fokus skripsi karya ini menemukan perlindungan apa saja yang diberikan oleh UNMISS, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai keterkaitan peningkatan jumlah IPOs perempuan dalam menangani kasus SGBV.

Penelitian kedua berasal dari tesis karya Lathan Yusuf (2022) yang diterbitkan oleh Universitas Malmo dengan judul '*Gender-Based Violence in Conflict and Post-conflict Societies – A Case Study of South Sudan*'. Penelitian ini menggunakan konsep pemahaman mendalam tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak di Sudan Selatan dengan menawarkan pemahaman tentang sifat dan arsitektur Sudan Selatan sebagai negara konflik dan pasca konflik, serta penyebab *Gender Based on Violence* (GBV) terjadi. Studi ini berargumen bahwa teori feminis menggunakan pendekatan konflik untuk memeriksa penguatan peran dan ketidaksetaraan gender peran dengan menyoroti peran patriarki dalam mempertahankan penindasan terhadap perempuan. Maka dari itu, penelitian mengusulkan untuk mengadopsi pendekatan hak asasi manusia di negara yang majemuk secara etnis, reformasi kelembagaan, reformasi hukum dan peningkatan sumber daya yang lebih besar untuk GBV. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan menyudutkan pandangan bahwa pada dasarnya yang memberikan ruang aman bagi korban kekerasan seksual adalah perempuan (Lathan Yusuf, 2022). Perbedaan penelitian terletak dalam rekomendasi penyelesaian masalah dengan menuntut

Pemerintah untuk memeriksa kembali pendekatannya dalam menangani kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan.

Penelitian yang ketiga berasal dari Jurnal Pertahanan & Bela Negara Volume 7 Nomor 2 karya Leonard F. Hutabarat (2017) yang berjudul *The Development Of Indonesian Female Peacekeepers In The United Nations Peacekeeping Mission*. Leonard menggunakan perspektif idealis negara yang berpartisipasi dalam pemeliharaan perdamaian UN dari kewajiban untuk melindungi perdamaian internasional dan melestarikan norma-norma perdamaian internasional dan nilai-nilai internasional. Penelitian berargumen bahwa pencapaian tersebut akan mendorong partisipasi negara dalam *peacekeeping* dengan prinsip bahwa negara-negara melakukan apapun yang mereka bisa, mengingat sumber daya kekuatan mereka untuk melindungi dan melestarikan kepentingan nasional dengan menyoroti personel wanita dalam berbagai bidang telah memberikan dampak positif dalam pemeliharaan perdamaian karena peran besarnya dalam *building peace dan protecting women's rights* (Hutabarat, 2017). Kesamaan penelitian terletak pada penyeruan *peacekeepers* perempuan dalam melakukan pendekatan holistik dengan melakukan pemenuhan emosional, spiritual dan kesehatan mental sebagai kemanusiaan yang lebih luas. Perbedaan penelitian penulis terletak pada pengaruh peningkatan jumlah IPOs perempuan dalam mendukung upaya A4P di Sudan Selatan untuk mengurangi kasus SGBV.

Penelitian yang keempat berasal dari buku yang berjudul '*Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*' (2009) karya Rosemarie Tong yang merupakan seorang filsuf feminis liberal terkenal, karyanya tersebut menjelaskan

kerangka kerja feminis liberal yang berjuang untuk kebebasan perempuan (Tong, 2009). Sebagian besar feminis telah mengidentifikasi tujuan-tujuan perempuan dengan sangat jelas melalui karya-karya feminis seperti Rosemarie Tong. Feminisme liberal berusaha mengembangkan keterampilan dan kemampuan perempuan menggunakan gagasan utama Tong tentang “Feminis liberal mengungkapkan perempuan dari peran gender yang menindas yaitu dari peran yang digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk memberikan perempuan tempat yang lebih rendah atau tidak sama sekali dalam suatu forum”. Tujuan umum feminisme liberal Tong adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berhati-hati terhadap kebebasan untuk pengembangan diri sehingga perempuan dan laki-laki dapat meningkatkan kemampuan diri. Sumber ini sejalan dengan penelitian yang ingin menganalisis implementasi *Action for Peacekeeping* dalam meningkatkan pengerahan partisipasi perempuan di *peace operation*. Sedangkan, perbedaannya dengan penelitian penulis bahwa terletak pada adanya kesempatan peningkatan pengerahan berdasarkan mandat internasional.

Penelitian yang kelima berasal dari *Journal of Intervention and State Building* karya Rachel Ibreck (2024) yang berjudul ‘*Protecting Women from Violence in the United Nations Protection of Civilians Sites, South Sudan?*’. Jurnal ini mengeksplorasi perlindungan perempuan dari perang dan kejahatan berdasarkan etnografi di dalam *Protection of Civilians (PoC) United Nations* di Sudan Selatan dengan mengkaji cara-cara heterogen yang digunakan oleh *peacekeepers* dan para pengungsi untuk mengkonseptualisasikan dan memberlakukan hak-hak dan perlindungan perempuan di dalam lokasi tersebut.

Namun, SGBV tetap marak terjadi di 'tempat aman' sementara itu yang membuat artikel menyoroti bahwa pembangun perdamaian internasional tidak dapat memaksakan perlindungan berdasarkan gender. Studi yang ada menunjukkan keterbatasan pendekatan dari atas ke bawah dan kekuatan lembaga lokal dalam melakukan perubahan. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam misi penjaga perdamaian UN di Sudan Selatan didasari oleh *United Nations Security Council* (UNSC) bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan partisipasi, perlindungan, dan hak-hak perempuan, baik selama maupun setelah konflik dengan adanya unsur dari agenda *Women, Peace and Security*. Perbedaan keduanya terletak pada perbedaan fokus utamanya yakni pembahasan lebih lanjut mengenai PoC dan UNMISS sebagai objek batasan dalam penelitian, sedangkan penelitian penulis mengenai implementasi pengerahan IPOs perempuan.

1.6. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menggunakan kerangka kerja spesifik untuk menganalisis *Individual Police Officers* (IPOs) perempuan terhadap *Action for peacekeeping* di Sudan Selatan dalam upaya mengurangi terjadinya SGBV menggunakan konsep:

1.6.1. Women Peace and Security (WPS)

Keberagaman dan inklusi merupakan langkah pertama yang harus dipertimbangkan dalam membuat kebijakan, berkaca dari tidak adanya kesetaraan dalam kehidupan sosial telah menumbuhkan lingkungan yang permisif dimana perilaku-perilaku lain yang merugikan beberapa pihak dapat berkembang, seperti halnya SGBV dapat menjadi budaya impunitas yang dapat diterima di suatu

lingkungan (Mackenzie & Perkins, 2022). Kerangka kerja global yang paling signifikan serta terjangkau luas untuk memajukan kesetaraan gender dalam urusan militer, resolusi konflik dan tata kelola keamanan terletak pada *United Nations Security Council* (UNSC) Resolusi 1325 tentang *Women, Peace, and Security* (WPS) yang diadopsi pada tahun 2000, resolusi menjelaskan dampak yang tidak proporsional dari konflik bersenjata terhadap perempuan dan anak perempuan dengan menyerukan pengadopsian perspektif gender untuk mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan selama konflik, repatriasi dan pemukiman kembali, rehabilitasi, reintegrasi, dan rekonstruksi pasca konflik (Women, Peace, and Security, 2023). UNSC memasukkan WPS dalam mandat yang diadopsi untuk mengesahkan dan memperbaharui pengerahan peace operation dengan memasukkan ketentuan tentang bagaimana misi dapat mencapai tujuan WPS melalui susunan dan sumber daya.

Setiap gender memiliki peran berbeda berdasarkan kebutuhan spesifik dan konteks budaya di daerah konflik tertentu sebagai bentuk implementasi WPS. *Peacekeepers* perempuan cenderung bersifat kompleks dan unik karena jumlahnya terbatas dengan stereotip yang melekat pada mereka, melihat kenyataan bahwa perempuan sering dipandang sebagai pihak yang harus dilindungi bukan pihak yang melindungi dan memiliki kondisi fisik yang jauh lebih lemah daripada *peacekeepers* laki-laki, maka penting untuk disadari bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya pembangunan perdamaian. Dalam hal ini, *peacekeepers* perempuan sering memainkan peran

penting dalam memenuhi kebutuhan khusus korban perempuan dan anak perempuan di daerah konflik.

Akan tetapi, *United Nations Missions in South Sudan* (UNMISS) menyoroti banyak tantangan operasional dalam mengimplementasikan WPS, begitupun tantangan kredibilitas UN dalam mengadvokasi partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian, serta ketegangan antara memenuhi mandat untuk melindungi warga sipil dan mendukung implementasi perjanjian perdamaian yang meningkatkan risiko bagi perempuan dan anak. Komponen sipil UNMISS terdiri dari 26% perempuan, polisi sekitar 20%, dan militer hanya 4% yang masih terbilang rendah (Lewis, 2020). Mengoperasionalkan partisipasi perempuan lebih dari sekedar tantangan praktis bagi WPS dalam merefleksikan kredibilitas misi, sehingga tantangan yang sama muncul bagi UNMISS untuk melindungi warga sipil merupakan pilar lain dari WPS dan tugas utama yang dimandatkan.

Memprakarsai fenomena tersebut, UNSC mengadopsi resolusi 2538 pada tahun 2020 dengan memberikan fokus pada kontribusi kehadiran personel perempuan dalam UN *peacekeeping* atas dasar bentuk nyata mengupayakan partisipasi perempuan dalam perdamaian global (Dianatul Ilmi et al., 2023). Hampir semua resolusi UNSC menetapkan atau memperpanjang mandat *peacekeeping operation* mengacu pada elemen gender tertentu, hal tersebut dapat dilihat di UNSC dalam mandat UNMISS pada Maret 2021, dengan perhatian lintas sektoral terhadap masalah gender. UNSC secara khusus meminta UNMISS untuk mendukung kapasitas Pemerintah Sudan Selatan memulihkan dan mereformasi supremasi hukum dan sektor peradilan, termasuk dalam penyelidikan dan penuntutan SGBV

(UN WOMEN, 2022). Agar tercapainya *gender equality* dalam *peace operations*, UN mendorong tidak hanya tingkat partisipasi *Women in Peace Operations* yang lebih tinggi, tetapi juga integrasi dan kemajuan mereka dalam semua peran dan di semua tingkatan. Maka, UNSC 2538 (2020) menekankan pentingnya mengidentifikasi hambatan yang dihadapi *peacekeepers* perempuan dengan memperluas fokus WPS dari Resolusi 1325. Resolusi menekankan pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terkait konflik, serta peran perempuan dalam memerangi ekstrimisme dan terorisme. Menurut Anna Endress, seorang *German military observer* di UNMISS mengungkapkan bahwa personel gabungan terbukti sangat penting bagi pekerjaan sebagai pengamat militer yang memungkinkan untuk menghubungkan berbagai kelompok masyarakat setempat, sehingga memungkinkan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai situasi kemanusiaan dan keamanan setempat.

Dikutip dari UN *Strategic Results Framework on Women, Peace and Security: 2011-2020*, Agenda WPS terbagi menjadi empat pilar, yang terdiri dari *Participation, Protection, Prevention, Relief and recovery* (United Nations, 2020). UN *Peacekeeping operations* telah menjadi mekanisme penting untuk memajukan agenda WPS, berbagai peran dan tanggung jawab ini telah dikodifikasi dan diartikulasikan dalam *the secretary-general's Action for Peacekeeping (A4P) initiative* yang akan menjadi batasan pembahasan penelitian dengan memasukkan sedikit pembahasan tentang perlindungan korban perempuan sebagai misi dari SGBV (Sharland, 2021).

1.6.2. *Gender in Conflict*

Teori gender adalah studi tentang apa yang dipahami sebagai perilaku maskulin dan feminin dalam konteks, komunitas, masyarakat, atau bidang studi tertentu (Sikoaska & Solomon, 1999). Dalam buku Linda L. Lindsey yang berjudul *Gender Roles A Sociological Perspective* menyatakan seksualitas mengacu pada karakteristik biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan yang menekankan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal kromosom, anatomi, hormon, sistem reproduksi, dan komponen fisiologis lainnya. Sedangkan, gender mengacu pada sifat-sifat sosial, budaya, dan psikologis yang dihubungkan dengan laki-laki dan perempuan melalui konteks sosial tertentu. Para sosiolog menjelaskan peran gender menurut beberapa perspektif teoritis umum untuk memahami realitas sosial yang memandu proses penelitian dan menyediakan menyediakan sarana untuk menafsirkan data (Lindsey, 2005). Fokus pada gender memungkinkan analisis tidak hanya pada peran yang berbeda, tetapi juga kesempatan yang berbeda yang dimiliki oleh setiap gender dalam lingkungan sosial tertentu.

Dalam buku *Gender, Peace, and Conflict* karya Inger Skjelsbæk dan Dan Smith (2001) membahas tentang serangkaian kesaksian lisan untuk melihat reaksi dan partisipasi perempuan di tiga wilayah konflik yang berbeda. Konstruksi-konstruksi ini didasarkan pada cara-cara perempuan menanggapi bagaimana konflik diorganisir berdasarkan garis gender dan apa yang diwakili oleh laki-laki dan perempuan pada tingkat simbolis dalam konflik telah memberikan pengalaman intra-personal perempuan tentang diri mereka sendiri dalam konflik (Skjelsboek & Smith, 2001).

Dalam buku *The Political Economy of Violence Against Women* (2012), Dr. Jacqui True menjelaskan bagaimana ketidaksetaraan gender dan diskriminasi terhadap perempuan semakin diperburuk selama krisis ekonomi dan politik, yang membuat perempuan lebih rentan terhadap SGBV. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial telah menghambat kemampuan perempuan untuk melindungi diri dari kekerasan. Dr. True menekankan bahwa dalam situasi konflik, ketidaksetaraan ini dieksploitasi oleh mereka yang memiliki kekuasaan, terutama laki-laki, melalui kekerasan seksual dan bentuk kekerasan berbasis gender lainnya. Ia juga mengkritik pendekatan internasional yang sempit dalam mendefinisikan kekerasan seksual yang hanya menganggapnya sebagai ancaman keamanan yang membutuhkan respons perlindungan ketika sudah mencapai tingkat yang mengancam perdamaian saja (True, 2012):

“International security interventions that operationalize a narrow, legalistic definition of wartime sexual violence fail to adequately conceptualize this violence as part of a continuum of gender-based violence that transgresses familiar soldier-civilian, male-female, state-nonstate perpetrator, and war-peace boundaries.”

Dalam hal ini, implementasi A4P UNMISS yang berfokus pada peningkatan jumlah IPOs perempuan sangat relevan dalam kutipan Dr. True. Peningkatan IPOs perempuan menciptakan ruang bagi representasi gender yang lebih setara dan memperkenalkan perspektif perempuan dalam merespons SGBV. Ini memungkinkan perubahan dalam dinamika kekuasaan, dimana perempuan tidak

hanya diposisikan sebagai korban, tetapi juga sebagai agen aktif dalam proses perdamaian dan perlindungan (True, 2012):

“Flawed conceptualizations significantly hamper any violence protection efforts and ensure that they are dead in the water, even before UN peacekeepers have received their predeployment training, codes of conduct, and checklists to prevent sexual violence.”

Seperti yang disarankan Dr. True, partisipasi perempuan dalam misi perdamaian dapat membantu merombak struktur patriarkal dan memberikan kesempatan bagi keamanan perempuan untuk diprioritaskan dalam proses perdamaian. Peningkatan jumlah IPOs perempuan di UNMISS tidak hanya memenuhi mandat Resolusi 1325 (2000) dan 2538 (2020), tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang sering menjadi korban SGBV.

Konflik gender dapat memperlambat pembangunan sosial dan proses perdamaian universal karena peran perempuan dalam pembangunan perdamaian sering kali terpinggirkan, sehingga kontribusi mereka perlu dievaluasi kembali dalam inisiatif perdamaian. Peneliti melihat konsep *gender in conflict* berpotensi menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dapat meningkatkan peluang kepedulian dengan bentuk partisipatif. Upaya advokasi perempuan yang menghasilkan pengakuan akan adanya keterkaitan antara kesetaraan gender dan perdamaian berkelanjutan. Perempuan diikutsertakan dalam berbagai pasca-konflik mekanisme dan proses transisi, sebagai hasil dari pengakuan

ini yang terlihat jelas dari perjalanannya menuju kesetaraan gender merupakan hal yang kompleks dan saling terkait antara resolusi internasional dan advokasi.

Gender based on Violence (GBV) sering berakar pada relasi kekuasaan gender yang tidak setara meningkat pada saat krisis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pelanggaran hukum dan ketertiban yang berujung pada impunitas bagi pelaku kekerasan dan penggunaan pemerkosaan sebagai senjata perang. Dalam hal ini, kekerasan dalam rumah tangga dapat diperburuk oleh ketersediaan senjata dan mungkin juga meningkat selama dan setelah konflik (Oxfam Humanitarian Policy Note, 2013). Seiring dengan banyaknya kondisi patriarki di masyarakat, gerakan feminis telah muncul secara sosial. Feminisme merupakan gagasan yang mengakui adanya kesetaraan, berdasarkan *Arizona State Law Journal*, Owen M. Fiss (1994) menyatakan bahwa feminisme adalah ide gerakan sosial dan politik untuk mencapai kesetaraan perempuan. Sebagai ideologi utama, feminisme memberi bentuk dan arah pada gerakan perempuan demi mengupayakan kesetaraan di semua bidang kehidupan, serta menggunakan beragam strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Feminisme berpotensi menjadi bagian undang-undang yang masih berperan penting dalam perjuangan kesetaraan perempuan, baik sebagai domain yang harus direformasi maupun sebagai instrumen reformasi (Fiss, 1994).

Dalam *Journal of Gender Studies* karya Swirsky & Angelone (2016) yang berjudul *Equality, Empowerment, and Choice: What Does Feminism Mean To Contemporary Women?* menyatakan bahwa feminisme bekerja untuk memperbaiki ketidakseimbangan gender secara sosial. Dari definisi tersebut, feminisme

merupakan gerakan sosial yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender dalam lingkup sosial dan politik atas upaya yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan hak atas ketidakadilan gender dalam keluarga dan lingkungan sosial (Swirsky & Angelone, 2016). Tujuan feminisme adalah untuk mengangkat dan menyetarakan hak-hak perempuan, awal kehadiran gerakan perempuan ini mendapat banyak simpati tidak hanya dari kaum perempuan sendiri namun juga dari kaum laki-laki. Seiring berjalannya waktu, gerakan ini terbagi menjadi beberapa ideologi salah satunya adalah feminisme liberal yang akan menjadi batasan pembahasan pada penelitian.

Feminisme liberal mendefinisikan wanita dan pria dilahirkan sama dan memiliki hak yang sama. Hal ini dikemukakan dalam buku *Feminist Politics and Human Nature* karya Alison Jaggar (1983) filsuf feminis asal Amerika yang menyatakan bahwa feminisme liberal berkonsentrasi pada penerimaan, argumen ini membuktikan bahwa wanita memiliki sifat yang mampu dan rasional (Jaggar, 1983). Teori feminisme liberal menempatkan perempuan dalam kebebasan penuh dengan melihat aspek-aspek yang biasa ditemui dalam kehidupan sosial, seperti kesetaraan di tempat kerja, pendidikan, dan hak-hak politik. Mary Wollstonecraft mendirikan ideologi saat feminisme liberal muncul pada abad ke-18 (Mardiyani & Tawami, 2022). Dengan begitu, feminisme liberal mempercayai bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri atas tujuan menyadarkan perempuan akan kesetaraan gender, sehingga tujuan dari ideologi feminisme liberal adalah mengubah hukum untuk menempatkan perempuan dalam kesetaraan dan memandang perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan sebagai diskriminasi.

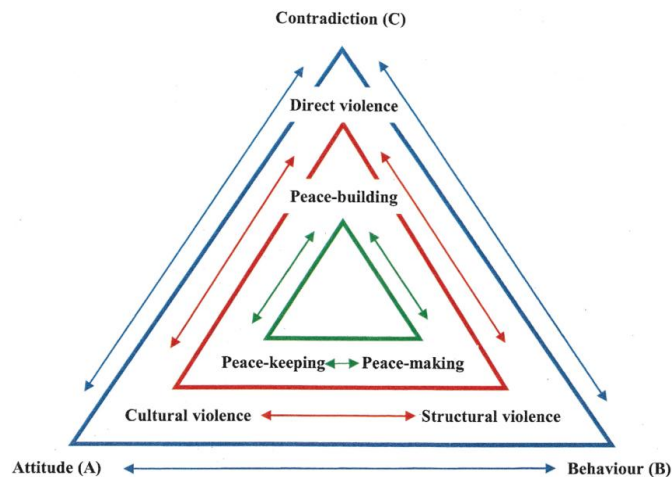
Teori meyakini bahwa perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk sukses di masyarakat seperti halnya laki-laki, oleh karena itu perempuan harus memiliki akses dan kesempatan yang sama di masyarakat dengan laki-laki.

Dalam *Journal Celt* Volume 13, nomor 2 yang berjudul *Wollstonecraft and Friedan's Theories Highlight the Women Struggles in Julius Caesar* karya Ekawati Marhaenny Dukut and Farhana Malik mengemukakan pemikiran dari Mary Wollstonecraft dan Betty Friedan yang berteori tentang feminisme liberal, mereka percaya bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara dan memiliki kapasitas yang sama (Dukut, 2013). Oleh karena itu, perempuan harus diberi hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Pendekatan feminisme menganggap dan membandingkan peran dan perjuangan tokoh-tokoh perempuan memberikan gagasan bahwa perempuan harus 'setara dengan laki-laki' diterapkan dalam menganalisis peran dan perilaku perempuan.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini akan menggunakan pedoman penelitian yang dapat dijadikan sebagai jenis karakteristik pembahasan yang dapat diobservasi lebih dalam untuk mengemukakan rumusan masalah dengan konsep operasionalisasi:

Gambar 1.1. Galtung's Triangles of Conflict, Violence and Peace



Sumber: (Baiza, 2017 dan GALTUNG, 2015)

Penelitian menggunakan pemahaman konflik Johan Galtung yang diidentifikasi dengan *Galtung's Triangles of Conflict, Violence and Peace* yang dimodifikasi oleh Baiza (2017) untuk menganalisis kekerasan dan perdamaian. Analisis Galtung mengarah pada tiga orientasi utama yaitu A (*Attitude*), B (*Behaviour*), dan C (*Contradiction*) untuk menganalisis perpecahan dan penyelesaiannya. Dalam urutan $C \rightarrow A \rightarrow B$, konflik dimulai secara objektif dari suatu C sebagai *roots of conflict* yang berkembang menjadi sikap batin atau emosional, dan akhirnya diekspresikan dalam bentuk A baik merujuk pada persepsi negatif yang sifatnya internal dan psikologis. Dalam pendekatan B yang berorientasi pada perilaku, menurut Galtung hanya menyoroti aspek luar manusia yang dimana kekerasan dan perebutan kekuasaan menjadi fokus utamanya dapat diamati dan bersifat eksternal.

Berdasarkan hasil modifikasi dari segitiga konflik Galtung, mendefinisikan kekerasan secara langsung yang berarti adanya perlawanan fisik,

kekerasan struktural yaitu munculnya struktur sosial yang menindas atau menghambat pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti ketidakadilan sosial, sedangkan kekerasan kultural adalah norma, nilai, atau simbol budaya yang membenarkan atau melegitimasi kekerasan langsung dan struktural (Baiza, 2017). Konflik pada dasarnya melibatkan adanya ketidaksesuaian tujuan, baik yang bersifat nyata maupun yang dipersepsikan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil modifikasi dari segitiga konflik Galtung oleh Baiza terkait proses perdamaian membutuhkan *peacemaking* dan *peacekeeping* yang bertransformasi dalam cara-cara pengembangan psikologis dan politik (Baiza, 2017). Demikian pula, sistem kepercayaan mereka yang berpikir dan mempraktikkan perdamaian dan yang secara aktif berusaha untuk mencapainya dengan cara-cara damai (*non-violent*) dan pasifisme menganalisis perubahan sosial tanpa kekerasan untuk melawan penindasan, perang, dan ketidakadilan serta untuk mempromosikan integritas moral pribadi dan sosial serta cara-cara radikal dan damai untuk mengubah konflik dan pelaku. Maka, konflik diatasi dengan unsur *peacebuilding* yang menggerakkan orang tidak hanya ke dalam tindakan baru, tetapi juga sistem dan pemikiran baru (Sikoaska, T. & Solomon, J.,1999).

1.7.1. *Gender Based on Violence (GBV)*

Gender Based on Violence (GBV) didefinisikan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai tindakan seksual yang ditujukan menggunakan paksaan yang merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi perempuan (WHO, 2025). Menurut Grethchen Kerr (2022) dalam bukunya yang berjudul *What Is Gender-Based Violence?*, GBV merupakan kekerasan yang dilakukan

menggunakan kekuatan fisik untuk menunjukkan sifat imperialisme kekuasaan baik berupa ancaman maupun secara nyata terhadap suatu kelompok atau komunitas yang mengakibatkan kematian, cedera, gangguan psikologis, dan adanya unsur perampasan (Kerr, 2024). Akan tetapi, banyak bentuk-bentuk kekerasan struktural GBV dalam masyarakat dianggap menjadi suatu hal yang normal untuk dilegitimasi, di lain sisi ancaman bahaya dari perilaku tersebut sama prihatinnya dengan tingkat berbahayanya dari definisi kekerasan yang sebenarnya (Jing, 2019).

Dalam hal ini, Rutherford menyatakan bentuk kekerasan seksual dapat dilihat dari kurangnya kompensasi tanggung jawab domestik bahkan internasional perempuan secara global. Begitupun para peneliti yang merujuk kekerasan struktural atau kerugian fisik dan psikologis diakibatkan oleh sistem sosial, politik, dan ekonomi yang eksploitatif dan tidak adil (Rutherford et al., 2007). Sehingga, krisis kemanusiaan di suatu negara tempat terjadinya kerusakan total atau cukup besar pada otoritas yang diakibatkan oleh konflik internal atau eksternal menyebabkan *complex emergencies* yang membutuhkan respons internasional melampaui mandat atau kapasitas dari satu lembaga program negara dari *United Nations* yang sedang berlangsung (UNHCR, 2019).

Kontekstualisasi GBV dalam penelitian ini mengacu pada kondisi konflik perang saudara antara Sudan dan Sudan Selatan yang memakan korban perempuan. Banyak dari mereka cenderung merasa tidak nyaman melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami kepada IPOs laki-laki, terutama kekerasan di Sudan dilakukan oleh tentara RSF yang merupakan laki-laki menjadi berpotensi terjadinya *underreporting* kasus kekerasan seksual (Lasmana, 2025). Maka dari itu,

dibutuhkannya pendekatan secara holistik menjadi sebuah evolusi *peacekeeping* global dari personel IPOs perempuan.

1.7.2. *Peacekeeping Operations*

Menurut buku *Women and International Peacekeeping*, Ollson dan Tryggestad menjelaskan bahwa perspektif gender sering digunakan untuk mengkritik agenda yang didominasi laki-laki dan menggarisbawahi kesenjangan pengetahuan yang nyata ketika ide dan peran separuh populasi diabaikan. Maka, penguatan pengetahuan mengenai perempuan dalam *peacekeeping* berpotensi melawan ketidaksetaraan dalam penyebaran personel IPOs yang tidak merata. Oleh karena itu, perspektif gender memberikan informasi tambahan bagi penelitian *peacekeeping operations* yang membahas peran perempuan dalam konflik di sepanjang sejarah menjadi implikasi terbentuknya *peacekeeping* karena komponen ini menjadi pusat operasi misi UN (Olsson & Truggestad, 2019).

Menurut Henry F. Carey, norma-norma internasional yang mengamanatkan responsivitas pengarusutamaan gender hak-hak perempuan dalam negosiasi sebagai pemeliharaan perdamaian UN yang kompleks secara bertahap dikonsolidasikan merupakan bentuk dari *peacemaking* (Olsson & Truggestad, 2019). Rezim ini menjadi mengikat secara hukum dengan Resolusi UNSC 1325 dalam mencakup aspek-aspek seperti keterlibatan LSM perempuan dan perempuan secara individu dalam kapasitas resmi dengan membuat pihak yang bertikai berdamai melalui jalinan komunikasi dan memperluas partisipasi perempuan dipengambilan keputusan. *United Nations Police* (UNPOL) bertugas meningkatkan

perdamaian dan keamanan internasional dengan mendukung negara-negara yang berada dalam konflik, pasca konflik, dan situasi krisis lainnya (UNMISS, 2025).

Di UNMISS, UNPOL bekerja untuk melindungi warga sipil dengan menyediakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi warga Sudan Selatan yang melarikan diri dari kekerasan dan mencari perlindungan di *Protection of Civillians* (PoC) dengan tujuan memastikan perdamaian yang tahan lama di seluruh negeri. Petugas polisi juga mendukung upaya untuk mencegah SGBV, serta mempromosikan hak asasi manusia dengan terlibat langsung dengan masyarakat yang mereka layani.

Dalam hal ini, *Community policing officer* (CP) memberikan peluang bagi UNPOL untuk beraktivitas dalam PoC untuk mengedukasi dan asistensi kelompok masyarakat, komunitas lokal dan menjalin komunikasi dengan pemerintah lokal untuk mengimplementasi mandat UNMISS terkait pemenuhan HAM (DIVHUBINTER POLRI, n.d.). UNPOL juga memberikan dukungan kepada *South Sudan National Police Service* (SSNPS) melalui implementasi Strategi Kepercayaan dan *Confidence and Trust Building Policing Strategy* (CTBPS) yang dirancang untuk mendorong kembalinya para pengungsi internal dan pengungsi kembali ke rumah mereka dengan aman (UNMISS, 2015). Kontekstualisasi *Peace Operations* UNPOL dalam penelitian ini dapat dilihat dari kemampuan peran dan posisi IPOs perempuan yang dinilai multidimensional dalam konflik telah memposisikan perempuan sebagai *peacekeeping* dan *peacemaking*.

1.7.3. *Peacebuilding*

Menurut buku *Peacebuilding & Conflict Transformation*, *peacebuilding* menggambarkan konsep pekerjaan yang memiliki hasil perdamaian dan sangat mementingkan bagaimana sesuatu dapat terjadi. Hal ini melibatkan berbagai pendekatan, proses dan tahapan yang diperlukan untuk bertransformasi menuju hubungan yang lebih berkelanjutan, mode tata kelola, dan struktur yang adil. Inisiatif pembangunan perdamaian mencoba untuk memperbaiki masalah-masalah inti yang mendasari konflik dan mengubah pola-pola interaksi dari pihak-pihak yang terlibat yang bertujuan untuk memindahkan populasi tertentu dari kondisi kerentanan (Schilling, 2012). UNMISS dalam hal ini mengintegrasikan proses evakuasi *Internally Displaced People* (IDPs) yang mencari perlindungan ke dalam bentuk PoC yang akan diberdayakan oleh IPOs.

UNMISS ditugaskan untuk mengkonsolidasikan perdamaian dan keamanan di Sudan Selatan dengan UNPOL dan membantu pemerintah mengembangkan kapasitas negara yang diperlukan untuk memerintah secara efektif dan demokratis. UNMISS mengkoordinasi isu-isu perlindungan yang mencakup strategi masing-masing, rencana aksi dan pedoman tematik mengenai isu-isu yang memiliki relevansi bersama. Secara khusus, UNMISS bekerja untuk memastikan bahwa prioritas perlindungan secara sistematis tercermin dalam prioritas misi melalui matriks perlindungan dan pemetaan titik rawan terkait kekerasan dan diintegrasikan ke dalam respons *Protection of Civilians* (PoC) operasional untuk memastikan terjalinnya pertukaran informasi dua arah yang tepat waktu dengan menganalisis bentuk gejala korban yang berteknis konsultatif oleh IPOs (OCHA, 2013).

Kekerasan struktural menciptakan risiko dan dapat memperburuk ketidaksetaraan di Sudan Selatan, peristiwa-peristiwa tersebut juga dapat memberikan peluang untuk perubahan. Krisis dapat menentang norma-norma gender yang diskriminatif dan hubungan kekuasaan yang tidak setara, sehingga memungkinkan perempuan dan laki-laki untuk merefleksikan peran gender yang ada. Sebagai contoh, dalam situasi konflik, perempuan dapat mengambil peran penting dalam *peacekeeping* dan mediasi, sedangkan laki-laki dapat mengambil tanggung jawab pengasuhan yang lebih besar dalam bidang keamanan (OXFOM, 2013). Oleh karena itu, penelitian membedakan peran IPOs laki-laki dan IPOs perempuan dalam penugasannya di UNMISS.

Dalam menanggapi kontekstualisasi UNMISS, analisis penelitian melihat dari bentuk dorongan kepemimpinan dan partisipasi perempuan melalui resolusi yang dikeluarkan oleh UNSC dalam menjalankan mandat di UNMISS sebagai program yang mendukung IPOs perempuan dalam upaya pemberdayaan korban di lingkungan konflik kasus kekerasan SGBV. Perempuan dan anak perempuan disana diketahui menjadi korban krisis yang membutuhkan dukungan holistik (Lasmana, 2025). Sehingga, penting untuk melibatkan laki-laki mempromosikan maskulinitas yang positif atas penerimaan kesetaraan gender.

1.8. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa peningkatan jumlah *Individual Police Officers* (IPOs) perempuan dalam *United Nations Missions in South Sudan* (UNMISS) dapat berperan dalam mengurangi kasus *Sexual and Gender-Based Violence* (SGBV). Pendekatan yang diterapkan oleh IPOs perempuan menekankan

pada metode *non-confrontational methods* dengan fokus pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi psikologis dan sosial korban, serta menghindari tindakan yang dapat memicu respons defensif. Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan korban melalui intervensi yang bersifat holistik, yang mencakup pemulihan fisik, emosional, dan sosial, yang diharapkan dapat mengurangi terjadinya SGBV secara lebih efektif.

1.9. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian seminar proposal ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebagai sarana memperoleh kelengkapan dan kebenaran dari data-data yang dibutuhkan. Dalam metode ini, peneliti memfokuskan pada pertanyaan berdasarkan unsur *why* dan *how* untuk menginterpretasikan analisis permasalahan menjadi fokus penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis UNMISS terkait implementasi penambahan IPOs perempuan terkait *peacekeeping* dalam upaya mengurangi terjadinya SGBV yang dilihat dari teknis kepolisiannya.

1.9.1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian eksplanatif dengan tujuan menganalisis mengapa suatu permasalahan dapat muncul di lingkungan tersebut dengan mencoba menjabarkan upaya yang dilakukan untuk menangani ketimpangan sosial.

1.9.2. Situs Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan rumusan masalah, maka dari itu peneliti menggunakan metode *desk research* dalam melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan lokasi penelitian yang berada di Sudan Selatan tepatnya wilayah Benua Afrika dimana sangat tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mendatangi langsung ke lokasi tersebut.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah *Individual Police Officers* (IPOs) perempuan dalam menjalankan perannya di *United Nations Missions in South Sudan* (UNMISS).

1.9.4. Jenis Data

Analisis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan sejumlah data melalui skripsi, tesis, studi literatur, penelusuran data daring, jurnal, penelitian, dokumen resmi, terdahulu, disertasi dan dokumentasi untuk menganalisis rangkaian koordinasi IPOs perempuan di UNMISS dalam menjalankan misi sebagai objek penelitian.

1.9.5. Sumber Data

Untuk memperoleh kevalidan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder dalam penelitian. Sumber data primer meliputi keterangan langsung dari pihak pertama dengan mengulas pengalaman narasumber di lapangan dan perspektif yang dimiliki terkait isu yang tengah diteliti, sedangkan sumber sekunder berasal dari buku, *website*, dan media massa *online*.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mendapatkan sumber data dalam penelitian ini berdasarkan data primer dan data sekunder:

a) Data Primer

Dalam data primer, peneliti memperoleh dan mencari langsung keterangan data dari pihak utama yang masih bersifat original. Data-data tersebut diperoleh melalui situs, dokumen resmi, dan rangkaian proses wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti.

b) Data Sekunder

Merupakan data peneliti yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak utama, sehingga segala bentuk informasi diperoleh melalui sumber atau tangan kedua. Berbagai jenis data sekunder tersebut didapat melalui data yang tertera pada buku, jurnal, bahkan sumber lainnya yang memiliki isu ataupun fokus yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Teknis analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teknik kongruen, yakni menggunakan dugaan dasar dari konsep yang nantinya akan dihubungkan dengan berbagai data, fakta, dan bukti yang telah dikumpulkan oleh peneliti selama proses penyusunan penelitian.

1.9.8. Kualitas Data

Data dan bukti yang diperoleh dalam penelitian ini dapat teruji kualitasnya berasal dari sumber-sumber valid terpercaya dan dapat

dipertanggungjawabkan. Pernyataan ini dibuktikan peneliti dari pencantuman referensi pada bagian daftar pustaka.

1.10. Sistematika Penulisan

Penelitian memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I menguraikan rangkaian latar belakang masalah mengenai alasan dibalik terjadinya SGBV yang menargetkan perempuan, sehingga dilakukannya implementasi oleh UNMISS dengan penambahan pengerahan IPOs perempuan berdasarkan *Action for Peacekeeping* sebagai upaya penanganan kasus SGBV. Dalam bab ini, peneliti mengkaji rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran teoritis, operasionalisasi konsep, argumen penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, situs penelitian, subjek penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis interpretasi data.

BAB II menguraikan relevansi penelitian dengan rumusan masalah yang diajukan. Dalam bab ini, peneliti menyajikan pembahasan lebih dalam mengenai kondisi demografis di Sudan Selatan dimana SGBV menjadi alasan utama budaya impunitas. UNMISS mengerahkan *Individual Police Officers* (IPOs) perempuan berlandaskan *Women, Peace and Security* (WPS) di wilayah konflik berdasarkan tata kelola SGBV di UNMISS, sistem pengerahan IPOs, dan perkembangan *role* IPOs. Selain itu, peneliti juga akan memaparkan data-data perbedaan indikator penugasan IPOs perempuan dan laki-laki di Sudan Selatan.

BAB III menganalisis rumusan masalah menggunakan konsep-konsep yang tersedia menggunakan teknik kongruen dengan menghubungkan dugaan dasar

dari konsep-konsep yang disajikan dengan data yang valid untuk mengemukakan proses penyusunan penelitian berdasarkan pembahasan penelitian untuk mengungkapkan bagaimana implementasi *United Nations Missions in South Sudan* (UNMISS) terkait penambahan *Individual Police Officers* (IPOs) perempuan terhadap *peacekeeping* dalam upaya penanganan kasus SGBV. Sehingga, pembahasan akan mengulas lebih dalam mengenai *Gender in Conflict* dan *Peacekeeping Operations*.

BAB IV berisi kesimpulan dari hasil penelitian disertai dengan saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya.